

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan peraturan, teori-teori, kosep-konsep, serta asas-asas hukum yang ada hubungannya dengan peran kepolisian dalam penyidikan Tipiring .

b. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat fakta-fakta yang ada dilapangan penelitian mengenai analisis peran kepolisian dalam penyidikan Tipiring terhadap perkara penjualan minuman keras.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Sumber data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber data atau orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada kepolisian dan orang-orang yang terkait mengenai peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana ringan terhadap perkara penjualan minuman keras.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah sesuai pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini

1. Bahan hukum primer, terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Perda Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan primer. Berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia.

2. Jenis data

Karna penelitian ini bersifat normatif-empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan, berupa perbuatan nyata dalam proses penyelesaian hukum Tipiring di wilayah Polresta Bandar Lampung

b. Data Sekunder

data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang undangan, peraturan daerah, keputusan Presiden, Literatur dan buku buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹ Sehubung dengan penelitian pada skripsi ini, maka

¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 172

yang dijadikan populasi adalah aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian serta yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan sampel adalah objek yang jumlahnya kurang dari populasi². Sesuai dengan metode pengambilan sampel dari populasi yang akan diteliti adalah *proportional purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis dalam rangka mencapai tujuan dan dianggap telah mewakili masalah yang diteliti. oleh karena itu sampel dalam membahas skripsi ini meliputi:

1. Penyidik POLRI dari Polresta Bandar Lampung	: 2 orang
2. Dosen pada bagian Hukum Pidana Unila	: 1 orang
3. Masyarakat Kota Bandar Lampung	: 1 orang
Jumlah	: 4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam menulis skripsi ini, mengumpulkan data yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara

Studi kepustakaan(*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat dan

² Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta 1987, hlm., 152

menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti pada literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan tulis lainnya.

b. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan cara :

Studi lapangan (*field research*) ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mempergunakan teknik wawancara terhadap para responden untuk dapat mengungkapkan pendapatnya tentang apa yang dianggapnya benar terhadap objek yang akan diteliti

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Evaluasi, yaitu kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, kejelasannya, konsistennya dan relevansinya terhadap topik penulisan skripsi ini.
- c. Sistematisasi data, yaitu berupa penyajian uraian dalam bentuk kalimat secara sistematis sehingga memiliki arti dan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menjawab pertanyaan.

E. Analisis Data

Data yang telah terkumpul secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan penarikan suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan yang diteliti.